

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
 "RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"
 Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
 dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

KOORDINASI LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF DAERAH DALAM PROSES PENGESAHAN APBD DKI JAKARTA TAHUN 2021

Imas Sumiati^a ; Chiquita Puspa A.D^b ; Nur Amalina^c ; Vito Rustiansyah I^d
 Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^a doktorimas24@gmail.com , ^b chiquitapuspa14@gmail.com ,
^c amalinanur764@gmail.com , ^d vitorustiansyah2002@gmail.com

Abstrak

Dalam pengesahan APBD lembaga eksekutif dan legislatif berperan sangat penting karena dalam prosesnya mulai dari penyusunan hingga pengesahan APBD didasari oleh beberapa alternatif rasional yang harus diambil, yang mana setiap keputusan yang diambil dalam rancangan APBD harus berdasarkan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi antara eksekutif dan legislatif harus tetap harmonis untuk memperoleh kesepakatan bersama agar menghasilkan hasil yang optimal. Penelitian ini untuk mengetahui dan mengeksplor faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi Lembaga eksekutif dan legislatif daerah terhadap proses pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021. Pada penelitian ini metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus dan metode mengumpulkan data studi pustaka. Hasil dari pembahasan mengacu pada kesimpulan bahwa didapati 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara eksekutif dan legislatif daerah dalam proses pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, yang mana faktor tersebut adalah komunikasi, kepemimpinan, kontinuitas, dan perumusan wewenang dan tanggung jawab. Belum optimalnya keempat faktor tersebut diimplementasikan maka berdampak terhadap pelaksanaan koordinasi eksekutif dan legislatif daerah provinsi DKI Jakarta. Ketidakarmonisan anantara kedua belah pihak yang membuat terlambatnya proses pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021. Maka diperlukan sosialisasi lebih jauh mengenai keuangan dan penganggaran (Savitri, Dewantara, Darmayant, & Dewi, 2019). Selain itu juga penerapan penggunaan IT dalam proses penganggaran dan perencanaan APBD dapat diterapkan untuk memudahkan dalam hal perencanaan, penyusunan dan evaluasi terhadap APBD

Kata Kunci : Koordinasi, Pengesahan APBD, Eksekutif, Legislatif

COORDINATION OF REGIONAL EXECUTIVE AND LEGISLATIVE INSTITUTIONS IN THE PROCESS OF THE APPROVAL OF THE DKI JAKARTA APBD IN 2021

Abstract

In the ratification of the APBD, the executive and legislative institutions play a very important role because the process starting from the preparation to the ratification of the APBD is based on several rational alternatives that must be taken, in which every decision taken in the APBD draft must be based on the needs of the community. Therefore, coordination between the executive and the legislature must remain harmonious to obtain mutual agreement in order to produce optimal results. This study aims to determine and explore the factors that influence the implementation of coordination between the regional executive and legislative bodies in the process of ratifying

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

the DKI Jakarta Provincial Budget in 2021. In this study, the research method used was using qualitative research methods using a case study approach and methods of collecting study data. References. The results of the discussion refer to the conclusion that there are 4 factors that influence the implementation of coordination between the executive and regional legislatures in the process of ratifying the 2021 DKI Jakarta Provincial Budget, which factors are communication, leadership, continuity, and the formulation of authority and responsibility. The implementation of these four factors has not been optimal, so it has an impact on the implementation of coordination between the executive and legislative regions of the DKI Jakarta province. The disharmony between the two parties caused the delay in the approval process for the 2021 DKI Jakarta Provincial Budget. Then further socialization regarding finance and budgeting is needed (Savitri, Dewantara, Darmayant, & Dewi, 2019). In addition, use IT in the budgeting and planning process of the APBD can be applied to facilitate the planning, preparation, and evaluation of the APBD.

Keywords: Koordinasi, Pengesahan APBD, Eksekutif, Legislatif

A. PENDAHULUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu saja haruslah efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangan. Yang mana setiap rencana anggaran kegiatan suatu daerah untuk tahun anggaran sebelumnya dan berikutnya tertuang dalam APBD. Dengan adanya APBD ditujukan sebagai pedoman untuk kesejahteraan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang merata. Pada saat ini, anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam APBD disusun secara mandiri oleh pemerintah daerah untuk menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintah di wilayahnya masing-masing (Wangi & Ritonga, 2010).

Dalam pengesahan APBD pihak eksekutif dan legislatif berperan sangat penting karena dalam prosesnya mulai dari penyusunan hingga pengesahan APBD didasari oleh beberapa alternatif rasional yang harus diambil, yang mana setiap keputusan yang diambil dalam rancangan APBD harus berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan demikian koordinasi eksekutif dan legislatif harus tetap harmonis untuk memperoleh kesepakatan bersama agar menghasilkan hasil yang optimal. APBD merupakan sarana penting karena rancangan keuangan satu tahun pemerintah daerah ditentukan oleh peraturan daerah. Dimana APBD dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai sarana untuk komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat mengenai prioritas alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPRD.

Dalam APBD terdapat tiga komponen utama diantaranya yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pendanaan daerah. Dengan demikian, peran APBD sangatlah penting sebagai sarana untuk mengelola keuangan pemerintah sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat.

Dalam pengelolaan APBD tidak selalu berjalan dengan baik, banyak ditemukan permasalahan yang muncul berkaitan tentang APBD salah satunya permasalahan APBD di Provinsi DKI Jakarta. Dimana dalam pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah- Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta yang diakibatkan oleh lambatnya pemerintah DKI Jakarta dalam menyerahkan draf pembahasan APBD-P tahun 2021. Draft yang seharusnya rampung tiga bulan sebelum akhir tahun mengalami keterlambatan akibatnya APBD-P telat disahkan, alasannya adalah dampak akibat pandemi Covid-19, selain itu juga pihak eksekutif telat menyerahkan draft. Adanya dinamika politik antara lembaga eksekutif dan legislatif juga menjadi penyebab APBD-P mengalami keterlambatan penyerahan dan pengesahan. Dari urain latar belakang tersebut, maka penelitian ini akan penulis fokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi antara eksekutif dan legisatif daerah dalam proses pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta.

Kajian literatur terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah jurnal yang ditulis oleh Listiana Padagi dengan judul "Koordinasi Pemerintahan Dalam Menunjang Kewenangan Otonomi Desa". berdasar hasil penelitian ini terdapat pengaruh antara lemahnya koordinasi

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

antara pemerintah dan BPD dalam pelaksanaan tugas dan fungsi bersama yang berujung pada konflik kedua belah pihak. Adanya keterkaitan dari 4 faktor koordinasi yang efektif menurut Tripathy dan Reddy yaitu komunikasi, kepemimpinan, kontinuitas, dan perumusan wewenang dan tanggung jawab. (Padagi, 2016).

Rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu "Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Koordinasi Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Daerah Dalam Proses Pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta?". Maka proposisi pada penelitian ini sebagai dugaan sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Proposisi pada penelitian ini adalah "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Koordinasi Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Yang Mengakibatkan Terhambatnya Pengesahan APBD DKI Jakarta Dapat Diidentifikasi". Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengeksplor faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi lembaga eksekutif dan legislatif daerah terhadap proses pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

B. PEMBAHASAN

Pada penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis koordinasi eksekutif dan legislatif yang membuat proses pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 menjadi terhambat. Maka dari itu peneliti menjadikan teori yang dikemukakan oleh Tripathi dan Reddy (1994) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi yang efektif seperti komunikasi, kepemimpinan, kontinuitas, dan perumusan wewenang dan tanggung jawab, sebagai pisau analisis yang akan diuraikan sebagai berikut :

a. Komunikasi

Komunikasi yang efektif adalah salah satu persyaratan dalam melakukan koordinasi yang baik. Komunikasi yang efektif bisa dilakukan dengan saling bertukar informasi secara terus menerus, sehingga akan terjalin hubungan baik. Oleh karena itu dalam koordinasi antara eksekutif dan legislatif daerah komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan yang harus dilakukan untuk mencapai komunikasi yang efektif.

Berdasarkan data yang dikeluarkan dari Kompas.com, bahwa Mujiyono selaku Komisi A DPRD DKI Jakarta menyatakan bahwa lambatnya pengesahan APBD-P 2021 diakibatkan adanya keterlambatan pihak eksekutif dalam penyerahan draf dan adanya dinamika politik yang dikaitkan dari adanya tujuh fraksi (penolak) dan dua (fraksi) pendukung terkait formula-e yang akhirnya mengganggu (Wiryono, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa adanya komunikasi yang tidak berada pada satu tujuan yang ingin dicapai. Sehingga koordinasi yang dilaksanakan menjadi kurang efektif. Dengan demikian, faktor komunikasi sebagai syarat untuk mencapai koordinasi yang efektif tentu saja sangat berpengaruh.

b. Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan keterampilan seseorang dalam suatu organisasi dalam memimpin bawahannya agar mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai. Adapun ciri kepemimpinan yang efektif menurut Keith Davis yang harus dimiliki yaitu :

1. Tingkat Pendidikan
2. Kematangan Jiwa Sosial
3. Motivasi Terhadap Diri dan Hasil
4. Menjalin Hubungan Kerja Manusiawi.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa koordinasi ini ada di tangan seorang pimpinan, maka faktor kepemimpinan ini memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Lembaga eksekutif dan legislatif daerah dengan ditinjau berdasarkan tingkat pendidikannya, kematangan jiwa sosial, motivasi terhadap diri dan hasil, serta menjalin hubungan kerja yang sehat dengan partner maupun bawahannya. Berdasarkan data yang oleh Kompas.com, bahwa Mochamad Ardian selaku Dirjem Kemendagri menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan 3 kali surat peringatan kepada lembaga eksekutif dan legislative Povinsi DKI Jakarta terkait langkah percepatan proses APBD-P 2021. Hal ini menjadi gambaran apakah kurangnya arahan dari pemimpin atau bermasalah pada sumber daya manusianya (Wiryono, 2021). Dengan demikian, kepemimpinan yang dilakukan oleh

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh

Lembaga eksekutif dan legislatif masih perlu diperbaiki karena sangat berpengaruh terhadap koordinasi maupun proses penyelenggaraan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

c. Kontinuitas

Kontinuitas adalah kelangsungan atau kesinambungan. Dimana koordinasi tidak hanya dilakukan pada awal saja melainkan setiap dalam proses penyelenggaraan APBD mulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap pengesahan. Sehingga koordinasi yang dilakukan tidak sekedar formalitas saja. Namun pada kenyataannya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh metro.tempo.com, menurut Anwar Razak selaku Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, menyatakan bahwa Provinsi DKI Jakarta selalu mengalami keterlambatan dalam penyerahan RAPBD seperti pada tahun 2020, menurutnya ini merupakan penganggaran terburuk seharusnya pembahasan Penyusunan APBD 2021 berdasar pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penyusunan APBD seharusnya pada awal bulan Juli namun hingga Oktober 2021 belum ada pembahasan (Siddiq, 2020). Dengan demikian, faktor kontinuitas sangat berpengaruh dalam melakukan koordinasi yang efektif. Mulai dari penyusunan hingga pembahasan bahkan pengesahan Lembaga eksekutif dan legislatif tentu harus terus berkoordinasi dengan baik agar hubungan baik tetap harmonis dan bisa saling bekerja sama dalam pelaksanaan APBD pun dapat berjalan dengan lancar.

d. Perumusan Wewenang dan Tanggung Jawab

Perumusan wewenang dan tanggung jawab adalah kedua hal yang tidak terpisahkan. Wewenang merupakan sebuah dasar kekuasaan dalam melakukan tindakan dalam suatu organisasi. Sedangkan tanggung jawab tercipta karena adanya wewenang yang diberikan. Dengan demikian wewenang dan tanggung jawab sangat berkaitan satu sama lain. Dengan adanya perumusan wewenang dan tanggung jawab dapat digunakan untuk mengetahui kedudukan, jabatan serta tugas yang harus dipertanggung jawabkan. Dalam

persoalan proses penyelenggaraan APBD tentu saja Lembaga eksekutif dan legislatif memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing agar menghasilkan APBD yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat namun pada implementasinya proses pengesahan APBD terjadi hambatan yang disebabkan oleh lambatnya pemerintahan DKI Jakarta (pihak eksekutif) dalam menyerahkan draf APBD-P.

Selain itu, berdasarkan data yang dikeluarkan metro.tempo.com Anwar Razak selaku Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, menyatakan bahwa sudah masuk hitungan ketiga bulan keterlambatan pembahasan KU-PPAS APBD 2021 dan sekarang belum ada tanda-tanda pembahasan akan dilakukan dan akan berdampak pada pembahasan APBD DKI Jakarta 2021 akan terancam molor seperti tahun-tahun sebelumnya (Siddiq, 2020).

Maka dari itu penerapan wewenang dan tanggung jawab masih belum optimal dalam pelaksanaan koordinasi yang efektif antara lembaga eksekutif dan legislatif. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dituntut pembuatan rencana anggaran secara detail. Adanya peraturan tersebut maka dibutuhkan aparatur yang berkompeten dan menguasai hal tersebut, maka diperlukan sosialisasi lebih jauh mengenai keuangan dan penganggaran (Savitri, Dewantara, Darmayant, & Dewi, 2019). Selain itu juga penerapan penggunaan IT dalam proses penganggaran dan perencanaan APBD dapat diterapkan untuk memudahkan dalam hal perencanaan, penyusunan dan evaluasi terhadap APBD. Proses penganggaran sudah terpadu melalui sistem e-musrenbang, e-planning 11 dan e-budgeting sehingga dapat menelusuri setiap perubahan dan proses penyusunan anggaran. Sistem tersebut dibuka ke publik sebagai bentuk pengawasan anggaran (Astuti).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

- a) Didapati 4 faktor yang mempengaruhi pelaksanaan koordinasi antara eksekutif dan legislatif daerah dalam proses pengesahan APBD Provinsi

PRESIDENSI G-20 INDONESIA TAHUN 2022
"RECOVER TOGETHER, RECOVER STRONGER"

**Transformasi Administrasi dan Kebijakan Publik di Era Post Truth
dalam Mewujudkan Indonesia Tumbuh, Indonesia Tangguh**

DKI Jakarta tahun 2021, yang mana faktor tersebut adalah komunikasi, kepemimpinan, kontinuitas, dan perumusan wewenang dan tanggung jawab. Belum optimalnya keempat faktor tersebut diimplementasikan maka berdampak terhadap pelaksanaan koordinasi eksekutif dan legislatif daerah provinsi DKI Jakarta.

- b) Ketidakharmonisan anantara kedua belah pihak yang membuat terlambatnya proses pengesahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021.

2. Saran

Saran yang diberikan oleh peneliti dalam penelitian yaitu:

- a) Disarankan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif harus berjalan dengan efektif dan harmonis agar penyelenggaraan APBD dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- b) Disarankan konsolidasi kepentingan eksekutif dan legislatif hendaknya mengedepankan profesionalitas dalam penyelenggaraan APBD.

Siddiq, t. (2020, October 07). metro.tempo.com. Retrieved from: <https://www.google.com/amp/s/metro.tempo.co/amp/1393622/pembahasan-apbd-dki-2021-terancam-molor-dan-3-akibatnya>

Wangi, C. A., & Ritonga, I. T. (2010). Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan. *Jurnal Universitas Jendral Soedirman*, 3.

Wiryono, S. (2021, October 21). Retrieved from megapolitan.kompas.com: <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2021/10/14/14491541/terlambatnya-dibahas-apbd-perubahan-dki-jakarta-2021-akan-disahkan-lewat>

REFERENSI

- Padagi, L. (2016). Koordinasi Pemerintahan dalam Menunjang Kewenangan Otonomi Desa. *Jurnal Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNTAN*, 3-5.
- Astuti, M. (t.thn.). Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Mewujudkan Transparansi Perencanaan Anggaran Di Kota Surakarta Tahun 2017-2018. 10.
- Savitri, K. A., Dewantara, M. A., Darmayant, N. L., & Dewi, K. Y. (2019). ANALISIS FAKTOR Penyebab Dan Akibat Dari Ketidaktepatan Waktu Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 70.